

TINJAUAN PAJAK ATAS AKTIVITAS *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

TAX REVIEW ON TRANSFER PRICING ACTIVITIES IN INDONESIA

Oleh:

Yoga Tantular Rachman¹, Radhi Abdul Halim Rachmat², Hafied Noor Bagja³

^{1,2,3}*Universitas Widyatama*

Jl. Cikutra No. 204 A Bandung

Email: Yoga.tantular@widyatama.ac.id

Sejarah Artikel: Diterima April 2024, Disetujui Mei 2024, Dipublikasikan Juni 2024

ABSTRAK

Pandangan fiskus dan wajib pajak dalam perpajakan sangat berbeda. Pihak fiskus menetapkan target sangat tinggi terkait pendapatan pemerintah dari pajak dan akan berupaya untuk menarik pajak semaksimal mungkin dari wajib pajak. Sisi lain wajib pajak akan berupaya agar bisa meminimalisir pajak yang harus dibayarkan. Salah satu upaya yang sering dilakukan terutama oleh wajib pajak badan adalah dengan melakukan Transfer Pricing. Transfer Pricing merupakan proses penyerahan produk jadi maupun belum jadi atau bisa juga jasa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dan antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Harga dari proses transfer ini menjadi kunci agar perusahaan dapat mengupayakan meminimalisir pembayaran pajak. Lalu bagaimana sebenarnya tinjauan sisi pajak atas aktivitas Transfer Pricing ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pajak atas aktivitas transfer pricing Indonesia, karena pajak menjadi salah satu indikasi perusahaan melakukan Transfer Pricing. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan untuk mencari dan mendapatkan informasi, data, peraturan-peraturan dan karya tulis yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas transfer pricing yang dilakukan Perusahaan khususnya di Indonesia dalam tinjauan pajak dilarang karena berdampak pada menurunnya tingkat penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu selama pendapatan negara bertumpu pada penerimaan pajak, segala hal yang berpotensi menurunkan pendapatan akan dicegah dan dibatasi seoptimal mungkin melalui instrument hukum dan undang-undang.

Kata kunci: Pajak, Perusahaan Multinasional, Transfer Pricing

ABSTRACT

Tax authorities and taxpayers have widely diverse perspectives on taxes. The tax authorities aim to collect as much tax as they can from taxpayers and have set very high targets for government revenue from taxes. Conversely, taxpayers will make an effort to pay as little tax as possible. One endeavour that is frequently undertaken is transfer pricing, particularly by business taxpayers. The process of delivering finished or incomplete goods or services is known as transfer pricing, and it is typically handled by international corporations and businesses with unique business ties. The key to enabling businesses to attempt to reduce tax payments is the cost of this transfer process. What, then, is this transfer's actual tax review? Because taxes are a sign that a company is engaging in transfer pricing, this study attempts to ascertain the tax viewpoint on transfer pricing activities in Indonesia. The descriptive research approach is employed, and written materials, data, rules, and other materials pertinent to the study goals are found and obtained through library research. The study's findings indicate that transfer pricing practices, particularly those used by businesses in Indonesia, are forbidden in tax evaluations since they lower the amount of money the government receives from the tax sector. Consequently, everything that could potentially lower state revenue will be stopped and regulated as best as possible by laws and other legal mechanisms as long as state revenue is dependent on tax revenues. With the use of legal tools and regulations, anything that could lower revenue will be avoided or kept to a minimum.

Keywords: Tax, Multinational Enterprises, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Setiap orang yang hidup ke dunia tidak akan terhindar dari yang namanya pajak, sesuatu yang mungkin saat ini benar-benar terjadi. Pajak yang merupakan sumber pendapatan utama hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini yang mungkin mendorong situasi di atas. Tujuan dipotong dan dipungutnya pajak sudah sesuai konsep gotong royong. Pajak yang dipotong dan dipungut terhadap badan maupun orang pribadi akan dikembalikan kembali ke masyarakat dalam bentuk lain, seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai fungsi pajak. Intinya pajak yang dipotong atau dipungut dari masyarakat memiliki tujuan yang baik. Namun tetap saja pajak dianggap sesuatu yang memberatkan, apalagi saat ini marak dugaan kasus penyalahgunaan uang negara oleh oknum di Kementerian Keuangan. Kebijakan *Transfer Pricing* diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer Pricing* bisa diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka.

Sebagian besar volume perdagangan internasional saat ini terdiri dari transfer barang dan jasa, modal (seperti uang) dan aset tidak berwujud dalam Perusahaan Multinasional, disebut juga sebagai transaksi intra-grup atau dalam hal ini disebut *Transfer Pricing*. Menurut catatan dari salah satu Kantor Akuntan Publik KPMG, terdapat bukti bahwa perdagangan intra-grup ini tumbuh secara signifikan melebihi 30 persen dari seluruh transaksi internasional (KPMG, 2016). Transaksi yang melibatkan aset yang bersifat tidak berwujud dan jasa *multi-tier* mendapat porsi transaksi intra-grup yang paling berkembang pesat dan meningkatkan kompleksitas dalam menganalisis dan memahami transaksi tersebut. Saat ini transaksi dalam Perusahaan Multinasional tidak lagi diatur sepenuhnya oleh kekuatan pasar, tetapi juga didorong oleh kepentingan Bersama entitas kelompok.

Berdasarkan perspektif keuangan, terjadinya transfer pricing mungkin menjadi masalah pajak lintas batas global yang paling penting. Ini sebagian karena istilah Perusahaan Multinasional tidak hanya mencakup kelompok perusahaan besar saja juga kelompok kecil yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan atau bentuk usaha tetap di negara selain negara

tempat perusahaan induk atau kantor pusat berada.

Perusahaan induk dari grup Perusahaan Multinasional besar biasanya memiliki perantara atau sub-kepemilikan di beberapa negara di dunia. Dari perspektif manajemen, pengambilan keputusan di kelompok Perusahaan Multinasional mungkin berkisar dari struktur yang sangat tersentralisasi hingga struktur yang sangat terdesentralisasi dengan tanggung jawab keuntungan yang dialokasikan kepada masing-masing kelompok. Struktur kelompok tersebut biasanya meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan (R&D) dan layanan yang mungkin terkonsentrasi di pusat-pusat yang beroperasi untuk seluruh kelompok atau bagian tertentu dari kelompok;
2. Aset tak berwujud, yang dikembangkan oleh entitas grup Perusahaan Multinasional; ini mungkin terkonsentrasi di sekitar anggota kelompok tertentu;
3. Keuangan dan “perusahaan asuransi tawanan” yang mungkin beroperasi sebagai perusahaan asuransi atau perusahaan pembiayaan internal; dan
4. Unit produksi, tempat produksi atau perakitan produk akhir mungkin terjadi di banyak negara Dunia

Relokasi produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan komponen dan produk jadi ke negara tertentu; bangkitnya banyak perekonomian baru di negara-negara berkembang dengan infrastrukturnya, tenaga kerja terampil, biaya produksi rendah, perekonomian yang kondusif iklim dll; perdagangan instrumen keuangan sepanjang waktu dan komoditas; dan kebangkitan e-commerce dan bisnis berbasis Internet model adalah beberapa dari banyak alasan mengapa transfer pricing menjadi hal yang penting masalah yang sangat menonjol selama beberapa dekade terakhir.

Pertimbangan lain juga berdampak pada pentingnya transfer pricing saat ini. Beberapa negara maju sudah melakukannya memperketat undang-undang penetapan harga transfer untuk mengatasi masalah perusahaan asing yang aktif di negaranya membayar pajak lebih rendah dibandingkan kelompok domestik serupa. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang telah melakukan hal tersebut memperkenalkan peraturan penetapan harga transfer yang sama lengkapnya di negara mereka negara-negara untuk menjaga basis pajak mereka tetap utuh.

Negara-negara berkembang lainnya menyadari bahwa mereka perlu mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif transfer pricing dengan cara tertentu.

Di Indonesia sendiri, aktivitas dan praktik *transfer pricing* marak terjadi. Terdapat beberapa alasan perusahaan di Indonesia melakukan *transfer pricing* salah satunya adalah pengurangan objek pajak, terutama terkait pajak penghasilan. Namun karena pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar maka hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama, padahal banyak hal positif dari *transfer pricing* yang dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Skema *transfer pricing* dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan inti penggunaan transfer pricing adalah untuk menentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada aktivitas sub-unit perusahaan yang terdesentralisasi. Skema ini membantu manajemen untuk mengambil beberapa keputusan termasuk keputusan untuk menghasilkan output yang bersangkutan secara internal atau membelinya sebagai masukan dari sumber eksternal, tergantung pada strategi yang paling sesuai untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jika suatu sub-unit mengalami kerugian, keputusan manajemen dapat disesuaikan untuk menentukan apakah keluaran sub-unit dapat diperoleh dari sumber eksternal dengan harga lebih tinggi harga yang kompetitif, untuk mengoptimalkan keuntungan. Jika tidak, untuk keuntungan strategis tertentu, sub-unit tersebut dapat mengalami kerugian ditoleransi. Meskipun demikian, sebagian besar Perusahaan Multinasional menerapkan skema Manipulasi Transfer Pricing yang memungkinkan mereka bertindak sewenang-wenang memilih harga sedemikian rupa sehingga sebagian besar keuntungan dilaporkan di negara-negara dengan tarif pajak perusahaan efektif yang rendah mengurangi jumlah keseluruhan pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan oleh grup multinasional. Tindakan menyembunyikan keuntungan ini yurisdiksi pajak yang lebih rendah melalui Manipulasi Harga Transfer tidak dianjurkan oleh pemerintah.

Penetapan harga barang atau jasa yang digunakan dalam realisasi domestik dan internasional kegiatan yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dianggap dalam lingkup pembagian pendapatan yang terselubung melalui transfer pricing. Pendapatan yang diperoleh dari harga atau harga yang ditentukan

oleh lembaga dan pihak tersebut pemilik perusahaan yang bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dianggap didistribusikan secara terselubung seluruhnya atau sebagian melalui transfer pricing. Persyaratan penyaluran pendapatan melalui transfer penetapan harga menurut (Arslan, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Transaksi pembelian atau penjualan suatu barang atau jasa harus dilakukan oleh seseorang/lembaga,
2. Transaksi tersebut harus melibatkan pihak berelasi. Pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan seseorang atau lembaga merupakan suatu konsep yang sangat luas yang mengacu pada individu dan lembaga dan kemitraan termasuk mitra, orang atau lembaga nyata di mana mitra terlibat, orang-orang dan lembaga-lembaga yang secara langsung atau tidak langsung berafiliasi sehubungan dengan audit atau modal, orang-orang nyata atau lembaga yang dapat dilaksanakan dalam hal audit atau permodalan.
3. Transaksi tersebut harus diketahui dilakukan pada harga yang bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Jika harga pada saat transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka dilakukan penyamaran distribusi pendapatan melalui transfer pricing tidak akan dipertimbangkan.

Lalu mengapa aktifitas *transfer pricing* terutama di Indonesia sangat dibatasi dan bagaimana dampak apabila praktik ini tidak dilarang, dalam penelitian ini peneliti akan mencoba memaparkannya secara ringkas dan sederhana.

Transfer pricing didefinisikan sebagai penentuan harga jasa dan barang yang dipertukarkan dalam suatu perusahaan (Klassen et al., 2017). Penetapan harga transfer adalah alat yang berguna untuk mengalihkan keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui perusahaan pihak ketiga (Septiani et al., 2021). Penerapan harga transfer dapat berisiko mengurangi atau kehilangan pendapatan pajak nasional. Akibatnya, pajak utama pemerintah didasarkan pada keuntungan yang mereka hasilkan, dan mereka berusaha meminimalkan keuntungan mereka (Abdullah et al., 2022). Perusahaan adalah organisasi yang mencari laba, sehingga semua kegiatan dilakukan untuk mencari laba. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baik di dalam

maupun di luar negeri, perusahaan tidak dapat memisahkan pelaksanaan transaksi jual beli dengan pihak berelasi. Saat ini, 60% perdagangan dunia adalah perdagangan intra-regional (Addo et al., 2017).

Kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan melalui *intra-company transfer pricing* merupakan konsep harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan dan *inter-company transfer pricing* merupakan konsep harga transfer antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya dengan menggunakan harga transfer bisa dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang berelasi dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Setiawan, 2014). Ada 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi ini, di antaranya:

1. Pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak.;
2. Evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara;
3. Mengupayakan keamanan posisi kompetitif, upaya keamanan ini bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif cabang perusahaan, mengevaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, menghindari pengendalian devisa, mengurangi risiko moneter, mengatur arus kas cabang perusahaan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat, mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.;
4. Mengurangi risiko keuangan;
5. Mengatur arus kas pada cabang perusahaan;
6. Mengurangi risiko pengambilalihan pemerintah;
7. Mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk (onlinepajak, 2020).

Beban pajak perusahaan yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* dengan harapan hasilnya dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya ketika beban pajak perusahaan sudah bisa ditekan serendah mungkin yang semakin kecil perusahaan tidak cenderung tidak melakukan keputusan *transfer pricing*.

Tidak semua hal mengenai *transfer pricing* berdasarkan uraian di atas negatif. Penetapan harga transfer (*transfer pricing*) seharusnya membantu mencapai strategi dan tujuan perusahaan dan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Secara khusus, *transfer pricing* seharusnya mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat usaha manajemen puncak. Subunit yang menjual produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk menurunkan biaya mereka; subunit yang membeli produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. *Transfer Pricing* seharusnya juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari subunit individual dan manajer mereka. Jika manajemen puncak mendukung tingkat desentralisasi yang tinggi, harga transfer seharusnya mendukung tingkat otonomi subunit yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti manajer subunit yang ingin memaksimalkan laba operasi dari sub unitnya seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi dengan subunit lain dari perusahaan (atas dasar harga transfer) atau untuk melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Namun berkaitan dengan pajak, *transfer pricing* ini menjadi sesuatu yang sangat merugikan pendapatan negara (KPMG, 2016).

Negara-negara dengan sistem dan administrasi perpajakan yang kurang canggih mempunyai risiko menyerap dampak dari penegakan harga transfer yang lebih ketat di negara-negara maju dan pada dasarnya membayar dengan harga yang lebih rendah, setidaknya sebagian dari biaya pajak Perusahaan multinasional di negara-negara tersebut. Untuk menghindari hal ini, banyak negara telah memperkenalkan aturan *transfer pricing* yang baru.

Di Indonesia peraturan terkait dengan aktivitas *transfer pricing* salah satunya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 17/PJ/2020. Peraturan ini merupakan rincian terhadap aturan pelaksanaan kesepakatan harga transfer yang sebelumnya telah diatur dalam PMK No. 22/PMK.03/2020 berkenaan dengan tata cara permohonan, prosedur pemenuhan usulan dan ketentuan mengenai pencabutan permohonan kesepakatan bilateral terkait kesepakatan harga transfer. Selain itu peraturan ini juga menjabarkan evaluasi dan peninjauan kembali kesepakatan harga transfer.

Kesepakatan harga transfer merupakan kesepakatan di awal antara perusahaan

multinasional dengan otoritas pajak sehubungan dengan penetapan harga transaksi yang wajar antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tujuannya, untuk menghindari risiko pemajakan berganda, memberikan kepastian hukum terkait harga transfer, menghindari koreksi pajak berulang, dan membuat perencanaan keuangan yang lebih pasti (Per DJP No PER - 17/PJ/2020, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskripsi sedangkan jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau literatur dengan mencari dan mendapatkan informasi, data, peraturan-peraturan dan karya tulis yang berhubungan dengan tujuan dan objek penelitian. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan terkait topik yang akan dibahas pada penelitian ini (Sugiyono, 2019). Karya tulis yang dimaksud meliputi artikel dalam buku, jurnal, prosiding, *working paper*, artikel web, dan majalah online. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan subjek atau objek penelitian secara mendalam dan terperinci, serta digunakan untuk memecahkan atau menjawab persoalan dengan mengumpulkan data, menganalisis, mengklasifikasikan, membuat kesimpulan, dan laporan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, dalam Perusahaan Multinasional sudah merupakan suatu hal yang biasa terjadi transaksi antar divisi meliputi transaksi jasa maupun barang, termasuk harta tidak berwujud seperti paten atau lisensi dan juga penyediaan pinjaman. Penentuan harga tentunya bisa sama ataupun tidak sama dengan harga pasar. Dalam hal ini harga didasarkan pada harga transfer yang ditentukan oleh *holding company*. Praktik *transfer pricing* jika ditinjau dari sudut pandang perseroan dilakukan Perusahaan untuk menilai kinerja antar divisi Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan sinergi antara anggota Perusahaan dengan pemegang sahamnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22-PMK.03-2020 Tahun 2020, 2020 menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa karena melibatkan pihak-pihak yang berelasi (Sucipto, 2023). Berdasarkan (Per DJP

No PER - 17/PJ/2020, 2020) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) aktivitas *transfer pricing* sebetulnya diperbolehkan untuk dilakukan perusahaan selama mengikuti tata cara yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku. Namun Perkembangann *transfer pricing* ini juga dalam prakteknya ternyata dipakai untuk tujuan penghindaran pajak. Beban pajak yang semakin besar menjadi pemicu Perusahaan Multinasional melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak. Perusahaan berupaya mencari *grey area* dalam regulasi yang telah ditetapkan agar tidak dianggap melanggar untuk mencapai tujuan perpajakannya. Di sini peneliti melihat perlu adanya komunikasi yang sehat antara regulator dan pelaku usaha, tentu saja untuk mencari solusi terkait aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan Perusahaan agar disatu sisi memberikan keuntungan bagi Perusahaan tanpa memberikan dampak negatif bagi tujuan regulator atau pemerintah. Hingga saat ini seakan-akan istilah bermain kucing-kucingan seringkali masih terjadi antara Perusahaan dengan pemerintah dan terus dipelihara.

Praktik harga transfer ditinjau dari sudut ekonomi makro dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Akibat dari praktik harga transfer adalah potensi menurunnya penerimaan negara atau hilangnya potensi penerimaan pajak. Penurunan penerimaan dari pajak berdampak pada kebijakan pengeluaran negara dalam APBN. Di Indonesia sektor yang paling rawan terhadap penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* adalah sektor sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena rumitnya proses bisnis pada sektor tersebut. Misalnya, pada pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kerawanan praktik *transfer pricing* diprediksi karena komoditas batu bara sulit diidentifikasi. Namun menurut *Transfer Pricing and International Tax Senior Manager TaxPrime* Muhamad Noprianto dan *transfer pricing Compliance and International Tax Manager TaxPrime* Bayu Rahmat Rahayu, hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Secara umum, ketika masih ada Perusahaan Multinasional praktik *transfer pricing* akan selalu ada. Untuk dapat menyimpulkan apakah Perusahaan Multinasional tersebut menggunakan *transfer pricing* harus dilakukan Analisa per kasus. Selama transaksi dengan pihak terafiliasi masih

terjadi, hal ini akan mendorong praktik *transfer pricing*. Sehingga asumsi rawan praktik *transfer pricing*, semua transaksi yang terjadi pada entitas terafiliasi akan memancing kecurigaan, salah satunya terkait penggunaan *trader* dalam *supply chain* (Hariani, 2023).

Kasus *transfer pricing* yang pernah diungkapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), yang menyatakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 dengan alasan merugi. Diketahui bahwa Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak selama 10 tahun terakhir dengan modus *transfer pricing*. Secara umum Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri. Terdapat perbedaan tarif dalam transaksi, yaitu membeli bahan baku dengan harga tinggi dari Perusahaan yang terafiliasi dan menjual barangnya dengan harga murah. Jadi Perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, sedangkan Perusahaan Induknya di luar negeri untung (Ariyanti, 2021). Perusahaan-perusahaan tersebut juga merugi dengan memanfaatkan insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat pengajuan pengaduan, Perusahaan meninggikan biaya pembelian barang modalnya, tapi saat insentif pajak habis sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Depresiasi meningkat tinggi menyebabkan bertambahnya kerugian Perusahaan secara terus menerus. Setelahnya Perusahaan-perusahaan tersebut seringkali memanfaatkan insentif pajak secara berulang dengan mengganti nama perusahaannya (Ariyanti, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah et al., 2022) memaparkan bahwa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadikan *transfer pricing* sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak, akan tetapi perusahaan yang berada di di negara maju berfokus kepada kepatuhan pajak.

Saat ini, 60% dunia perdagangan merupakan perdagangan antara pihak yang berelasi (Addo et al., 2017); (Arslan, 2019). Perhitungan harga, return, syarat perdagangan, pembiayaan, dan pelaksanaan usaha di antara mereka ditentukan berdasarkan ketentuan dari

Penetapan Harga Transfer. *Transfer pricing* menjadi salah satu regulasi internasional karena keterlibatannya dalam transaksi pihak yang berelasi yang terus mendominasi perdagangan internasional saat ini.

Pada setiap tahap proses *transfer pricing*, berbeda-beda tingkat dokumentasi diperlukan, seperti informasi tentang transaksi sementara. Salah satu kekhawatiran mendesak mengenai transfer dokumentasi harga adalah risiko membebani wajib pajak secara berlebihan biaya tinggi yang tidak proporsional untuk memperoleh dokumentasi yang relevan atau dalam pencarian menyeluruh untuk pembandingan yang mungkin tidak ada (KPMG, 2016). Idealnya, wajib pajak tidak diharapkan untuk memberikan lebih banyak dokumentasi daripada yang diperlukan secara obyektif untuk penentuan wajar oleh pajak pihak yang berwenang mengenai apakah wajib pajak telah mematuhi ketentuan tersebut atau tidak prinsip panjang. Tuntutan dokumentasi yang rumit dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara dipandang sebagai tujuan investasi dan mungkin memilikinya khususnya dampak yang mengecewakan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).

Transfer pricing merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk menentukan harga dan kondisi dalam transaksi antar entitas untuk mematuhi prinsip hubungan yang adil. *transfer pricing* adalah alat yang berguna dalam perpindahan keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, melalui perusahaan ketiga. Perusahaan pada umumnya, akan mengambil setiap peluang yang ada untuk meningkatkan keuntungan dan mempertahankan kekuasaan, salah satunya adalah dengan mengatur harga transfer (Arslan, 2019); (Arham et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan (Klassen et al., 2017) menyatakan bahwa penghematan pajak terkait *transfer pricing* lebih besar ketika Perusahaan Multinasional memiliki pendapatan luar negeri yang lebih tinggi salah satunya dengan memanfaatkan penghasilan dari negara dengan pajak rendah atau surga pajak serta memasukkan unsur biaya penelitian dan pengembangan sebagai strategi untuk meminimalisir pajak. Masih dalam (Klassen et al., 2017) dinyatakan bahwa perusahaan yang berfokus pada minimalisasi pajak diperkirakan memiliki tarif pajak efektif GAAP yaitu 6,6 poin persentase lebih rendah dan menghasilkan penghematan pajak rata-rata sekitar \$43 juta

lebih banyak, dibandingkan perusahaan yang berfokus pada kepatuhan pajak.

Transfer pricing senantiasa diidentikkan dengan hal yang bersifat negatif terutama dari sudut pandang pajak karena transaksi berkaitan dengan *transfer pricing* cenderung dimanfaatkan perusahaan terutama perusahaan multinasional untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Fakta bahwa harga tidak selalu dinegosiasikan di pasar, tetapi diatur oleh posisi kekuasaan merupakan sesuatu yang sering ditemukan (Cugova & Cug, 2019). Umumnya hal ini terjadi karena ada hubungan antara perusahaan multinasional. *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai penetapan harga transaksi antara anggota perusahaan di negara maju dan berkembang. Perhatian khusus adalah tindakan lintas batas antara induk dan anak perusahaan. Transaksi tersebut meliputi penjualan barang-barang berwujud, penjualan kekayaan intelektual untuk penyediaan properti (Abiodun, 2020).

Perusahaan multinasional secara hukum diperbolehkan menggunakan metode *transfer pricing* untuk mengalokasikan pendapatan di antara berbagai anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang menjadi bagian dari perusahaan induk. Namun, perusahaan juga dapat melakukan penyalahgunaan *transfer pricing* dengan mengubah harga sahamnya yang akan mempengaruhi nilai penghasilan kena pajak sehingga berdampak mengurangi pajak mereka secara keseluruhan. Harga transfer khususnya ditekankan dalam multi-perusahaan nasional apabila anggota kelompoknya berasal dari negara yang berbeda dengan sistem perpajakan yang berbeda. Secara keseluruhan penetapan harga transfer merupakan penetapan harga yang bisa digunakan Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan *tax heavens country*. Penetapan harga transfer mungkin berbasis pasar, mengacu pada harga yang setara dengan harga dibebankan di pasar eksternal untuk barang dan jasa serupa (Cugova & Cug, 2019). Alternatifnya bisa di non pasar normal, di mana barang atau jasa yang ditransfer di bawah atau di atas harga pasar yang berlaku dengan dasar tindakan agresif pajak atau penghindaran pajak. Atas dalil efisiensi, *transfer pricing* ini juga banyak dilakukan Perusahaan Multinasional termasuk di Indonesia.

PENUTUP

Merujuk pada pembahasan di atas, aktifitas *transfer pricing* seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan perencanaan pajak baik secara legal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak atau yang illegal yaitu praktik penggelapan pajak. Atas alasan itulah mengapa praktik *transfer pricing* diatur sangat ketat diberbagai negara termasuk di Indonesia. Selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita masih menggantungkan pada Penerimaan Pajak, maka *transfer pricing* akan dipandang menjadi sesuatu yang merugikan, karena berpotensi menghilangkan penerimaan negara dari pajak. Tentu saja akan terjadi efek domino terhadap perkembangan sektor lain karena anggaran menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meminimalisir praktik *transfer pricing* ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Akan tetapi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Italia, pemerintahan mereka tidak terlalu berfokus pada aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh Perusahaan multinasional di negaranya. Mereka lebih menekankan pada kepatuhan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban Perusahaan dalam hal pajak. Tentunya dengan prinsip seperti itu mengindikasikan bahwa negara maju memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. Y., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2022). Apakah Transfer Pricing Mempengaruhi Pajak?: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (Jpak)*, 9(3), 408–416. <https://doi.org/10.26740/jpak.V9n3.P408-416>
- Abiodun, I. J. (2020). Transfer Pricing Manipulation And Economy: Evidence From Nigeria. *Transfer*, 3(3), 142–148. <http://www.ijassjournal.com/2020/V3i3/41465751915.pdf>
- Addo, E. B., Salia, H., & Nakyea, A. A.-. (2017). Transfer Pricing Abuse: The Ghanaian Perspective And The Role Of The Accountant In Tax Compliance. *International Journal Of Accounting And Taxation*, 5(2). <https://doi.org/10.15640/ijat.V5n2a6>

- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing Di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.51211/Joia.V5i1.1318>
- Ariyanti, F. (2021). 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- Arslan, S. (2019). Importance Of The Transfer Pricing In Multinational Enterprises. In Marcel Meciar, K. Gökten, & A. A. Eren (Eds.), *Economic And Business Issues In Retrospect And Prospect* (First Edit, Issue March, Pp. 381–393). Publisher: Ijopce Publication Limited. https://www.researchgate.net/publication/339716551_importance_of_the_transfer_pricing_in_multinational_enterprises
- Cugova, A., & Cug, J. (2019). Transfer Pricing As A Company Management Tool. *48th International Scientific Conference On Economic And Social Development – “Managerial Issues In Modern Business,”* 26–30. <https://doi.org/10.38050/01300105202123>
- Per DjP No Per - 17/Pj/2020, Pub. L. No. 17/Pj/2020, 1 (2020).
- Hariani, A. (2023). Sektor Sda Rawan Terhadap Praktik “Transfer Pricing”? *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/sektor-sda-rawan-terhadap-praktik-transfer-pricing/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22-Pmk.03-2020 Tahun 2020, Pub. L. No. 22/Pmk.03/2020, 1 (2020).
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). Transfer Pricing: Strategies, Practices, And Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216870#
- Kpmg. (2016). *Chapter 1 What Is Transfer Pricing?* 1–37.
- Onlinepajak. (2020). *Transfer Pricing, Kenali Istilah Finansial Ini Dan Tujuan Penerapannya*. *Online-Pajak.Com*. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing>
- Septiani, D. H., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2021). *Transfer Pricing, A Tax Avoidance Tool (A Review Of Literature)*. 2021, 395–403. <https://doi.org/10.11594/Nstp.2021.1044>
- Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing Dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/27/124234496163067-transfer-pricing-dan-risikonya-terhadap-penerimaan-negara>
- Sucipto, E. (2023). *Transfer Pricing, Efisiensi Atau Penghindaran Pajak?* <https://indotimur.com/opini/transfer-pricing-efisiensi-atau-penghindaran-pajak>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.